



P U T U S A N

Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUKHEMI BIN KAMSAH;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 05 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pesantunan, Rt.003/Rw.008
Kec. Wanasari, Kab. Brebes;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: Sp.Kap/03/VI/2024/Sek.Wns., tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik tanggal 18 Juni 2024, Nomor Pol.: Sp.Han/103/VI/2024/Reskrim, sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2024, Nomor: B-215/M.3.30.3/Eoh.1/07/2024, sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2024, Nomor: PRINT-676/M.3.30.3/Eoh.2/07/2024, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes tanggal 08 Agustus 2024, Nomor: 122/Pid.B/2024/PN Bbs, sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal 27 Agustus 2024 Nomor: 122/Pid.B/2024/PN Bbs, sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu David Surya, Anziif, S.H., M.H., dkk., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM), yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar Nomor 22, RT.006/RW.002, Karanganyar, Dukuhturi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat mengenai putusan pengadilan yang telah final dan mengikat untuk mendukung akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 1 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 08 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 08 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukhemi Bin Kamsah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP *jo*. Pasal 53 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam No.Pol. G-4891-KP Noka MH1JB21192KO46820 Nosin JB21E046902;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Sukhemi Bin Kamsah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan"



sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP;

- Menjatuhkan Pidana badan terhadap Terdakwa Sukhemi Bin Kamsah, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terpidana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam Plat Nopol terpasang G-4891-KP Noka. MH1JB21192KO46820 Nosin JB21E046902;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana apabila Terdakwa tidak mencari nafkah, keluarganya akan kesulitan menjalani hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-62/BREBES/Eoh.2/07/2024 tanggal 01 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Sukhemi Bin Kamsah pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2024, bertempat di dalam rumah JENAH Binti DRAKHMAN Desa Kertabesuki Kecamatan Wanasari Kab. Brebes, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, telah mencoba melakukan kejahatan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan Terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut:

- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumahnya setelah dari pasar banjaran adiwerna Kab. Tegal, ketika melewati depan rumah JENAH Bin DRAKHMAN desa Kerta Besuki Kecamatan Wanasari Kab. Brebes pukul 03.00 WIB Terdakwa melihat pemilik rumah tersebut keluar rumah dan pergi menggunakan sepeda motor lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya, kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraannya di depan rumah tersebut lalu berjalan menuju pintu depan lalu masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci setelah berada di dalam ruang tengah Terdakwa langsung membuka lemari dan mengacak-acak isi lemari tujuan untuk mencari uang dan barang berharga lainnya yang hendak diambilnya dengan tanpa ijin pemiliknya akan tetapi belum terlaksananya mengambil barang-barang yang dimaksud Terdakwa mendengar langkah kaki seseorang memasuki rumah tersebut lalu Terdakwa langsung bersembunyi di balik pintu yang kemudian diketahui oleh saksi ROSIDIN (menantu dari KAMSAH/pemilik rumah) yang kemudian Terdakwa lari dan dikejar oleh saksi ROSIDIN dan dapat di tangkap selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor kepolisian sektor wanasari;
- Bahwa maksud Terdakwa hendak mengambil uang dan barang-barang berharga lainnya untuk dimiliki akan tetapi belum sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat mengenai putusan pengadilan yang terdapat di direktori ini untuk lebih meningkatkan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 4 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN.Bhs



terlaksana maksud kejahatannya perbuatannya di ketahui oleh pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP *jo.* Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. ROSIDIN Bin TASBIN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil barang milik ibu mertua saksi tanpa izin di rumah ibu mertua saksi yang bernama Jenah Binti Drakman yang beralamat di Desa Kertabesuki, Rt.02/Rw.01, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;
- Bahwa barang milik ibu mertua saksi yang akan diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam lemari pakaian yang terbuat dari bahan plastik warna merah yang berada di ruang tengah dan uang tersebut belum diambil oleh Terdakwa karena perbuatannya diketahui oleh saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah ibu mertua saksi, kondisi rumah dalam keadaan sepi karena penghuni yang berada di dalam rumah sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 01.50 WIB, istri saksi keluar dari rumah ibu mertua saksi untuk persiapan jualan di warung yang berada di sebrang jalan rumah ibu mertua saksi. Pada saat itu pintu rumah tidak dikunci dan posisi pintu terbuka sedikit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saksi keluar dari rumah untuk membantu istri saksi berjualan di warung yang berada di sebrang jalan rumah ibu mertua saksi. Kemudian saksi pergi ke kamar mandi di rumah ibu mertua saksi, dimana rumah tersebut berdempetan di



samping utara rumah saksi. Pada saat saksi masuk ke rumah ibu mertuanya, posisi pintu tidak terkunci dan saksi kaget melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang bersembunyi di balik lemari pakaian yang berada di ruang tengah dan langsung berusaha mengamankan Terdakwa, namun Terdakwa mencoba melarikan diri sehingga terjadi perlawanan dan saksi terus berusaha untuk menangkap Terdakwa dengan menarik badan Terdakwa sambil berteriak dengan kata-kata "maling-maling!" yang kemudian tidak lama anak saksi yaitu saudara Fikri Hidayatulloh Bin Rosidin datang dan ikut mengamankan Terdakwa. Setelah itu saksi mengikat tangan dan kaki Terdakwa;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, saksi langsung mengecek lemari dan melihat isinya sudah dalam keadaan berantakan dan saksi menduga Terdakwa telah mengacak-acak isi lemari untuk mencari dan mengambil uang yang di simpan di bawah tumpukan baju, namun perbuatan Terdakwa terhenti setelah saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan mengetahui perbuatan Terdakwa saat Terdakwa akan mengambil barang milik ibu mertua saksi;
- Bahwa saksi juga mengecek di sekitar lokasi rumah ibu mertua saksi dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Karisma warna hitam No.Pol.: G-4891-KP yang terparkir di pinggir jalan dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa itu adalah miliknya yang digunakan sebagai sarana menuju ke rumah ibu mertua saksi dengan tujuan untuk mengambil barang di dalam rumah ibu mertua saksi;
- Bahwa pintu rumah ibu mertua saksi tidak rusak karena pada saat kejadian, rumah dalam kondisi pintu tidak terkunci;
- Bahwa kondisi penerangan dalam rumah ibu mertua saksi pada saat saksi melihat perbuatan Terdakwa dalam keadaan terang;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, banyak warga yang datang melihatnya dan Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi melaporkannya ke Polsek Wanasari Brebes;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. **DIDI SUWANDI Bin MAHMUD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai perangkat desa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil barang milik saudari Jenah Binti Drakman tanpa izin di dalam rumah yang beralamat di Desa Kertabesuki, Rt.02/Rw.01, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah, salah satu warga datang ke rumahnya dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada percobaan mengambil barang milik saudari Jenah Binti Drakman tanpa izin di dalam rumah yang dilakukan oleh Terdakwa dan tertangkap tangan oleh saudara Rosidin Bin Tasbin yang merupakan menantu dari saudari Jenah Binti Drakman;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut, saksi langsung menuju ke rumah saudari Jenah Binti Drakman dan sesampainya di lokasi kejadian, saksi melihat Terdakwa dengan posisi tangan dan kakinya sudah terikat serta sudah dikerumunin banyak orang. Kemudian saudara Rosidin Bin Tasbin memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam rumah milik mertuanya dan sudah mengacak-acak isi lemari baju yang terbuat dari bahan plastik warna merah yang berada di ruang tengah hingga berantakan dengan tujuan untuk mengambil barang milik mertuanya namun perbuatan Terdakwa terhenti karena diketahui oleh saudara Rosidin Bin Tasbin ketika masuk ke rumah mertuanya untuk ke kamar mandi dan pada saat melewati ruang tengah saudara Rosidin Bin Tasbin melihat Terdakwa sedang bersembunyi di balik lemari pakaian dan kemudian saudara Rosidin Bin Tasbin langsung berusaha mengamankannya namun Terdakwa berusaha melarikan diri untuk keluar dari dalam rumah tersebut dan dengan dibantu oleh anaknya yaitu saudara Fikri Hidayatulloh Bin Rosidin, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan. Setelah itu, saudara Rosidin Bin Tasbin langsung mengecek di sekitar lokasi rumah mertuanya dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Karisma warna hitam No.Pol.: G-4891-KP yang terparkir di pinggir jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan yang diterbitkan untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 7 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN.Bhs



dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa itu adalah miliknya yang digunakan sebagai sarana menuju ke rumah saudari Jenah Binti Drakman dengan tujuan untuk mengambil barang di dalam rumah tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saudari Jenah Binti Drakman, kondisi rumah dalam keadaan sepi karena penghuni yang berada di dalam rumah sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa barang milik saudari Jenah Binti Drakman belum sempat diambil oleh Terdakwa dikarenakan perbuatannya diketahui oleh saudara Rosidin Bin Tasbin;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi melaporkannya kepada Kepala Desa dan saksi diminta oleh Kepala Desa untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah saudari Jenah Binti Drakman, disana tidak ada petugas kepolisian. Polisi datang sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah saksi sampai di lokasi kejadian;
- Bahwa di dekat rumah saudari Jenah Binti Drakman ada Pasar Timbreng dan setahu saksi untuk menuju ke pasar tersebut tidak harus melewati rumah saudari Jenah Binti Drakman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 3. JENAH Binti DRAKMAN

Saksi tersebut tidak hadir di persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 162 KUHP, keterangan saksi tersebut di hadapan penyidik sebagaimana dalam BAP yang telah disumpah dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil barang milik saksi tanpa izin di dalam rumahnya yang beralamat di Desa Kertabesuki, Rt.02/Rw.01, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;
- Bahwa barang milik saksi yang akan diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang tersimpan di bawah tumpukan lipatan baju dalam



lemari pakaian yang terbuat dari bahan plastik warna merah yang berada di ruang tengah dan uang tersebut belum diambil oleh Terdakwa karena perbuatan tersebut diketahui oleh menantu saksi yaitu saudara Rosidin Bin Tasbin;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, kondisi rumah dalam keadaan sepi karena penghuni yang berada di dalam rumah sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketika saksi sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba terdengar suara menantunya yaitu saudara Rosidin Bin Tasbin berteriak dengan kata-kata "maling-maling!", sehingga saksi bangun dan keluar kamar. Saat keluar kamar, saksi melihat menantunya yaitu saudara Rosidin Bin Tasbin dan cucunya yaitu saudara Fikri Hidayatulloh Bin Rosidin sedang berusaha mengamankan Terdakwa namun Terdakwa mencoba melarikan diri sehingga terjadi perlawanan, namun akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan, saksi langsung mengecek lemari dan melihat isinya sudah dalam keadaan berantakan dan saksi menduga Terdakwa telah mengacak-acak isi lemari untuk mencari dan mengambil uang yang di simpan di bawah tumpukan baju, namun perbuatan Terdakwa terhenti setelah menantunya yaitu saudara Rosidin Bin Tasbin masuk ke dalam rumah dan mengetahui perbuatan Terdakwa saat Terdakwa akan mengambil barang miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil barang milik saudari Jenah Binti Drakman tanpa izin di dalam rumahnya yang beralamat di Desa Kertabesuki, Rt.02/Rw.01, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik rumah yaitu saudari Jenah Binti Drakman;



- Bahwa Terdakwa berencana mengambil barang milik saudara Jenah Binti Drakman tanpa izin di dalam rumahnya berupa barang berharga terutama uang tunai yang berada di dalam lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saudara Jenah Binti Drakman tidak menggunakan alat apapun. Terdakwa menuju rumah saudara Jenah Binti Drakman menggunakan sepeda motor Honda Karisma No. Pol.: G-4891-KP warna hitam;
- Pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No. Pol.: G-4891-KP warna hitam dengan tujuan untuk belanja buah-buahan di Benjaran Kab. Tegal dan disana Terdakwa tidak menemukan barang yang ia cari dan kemudian sekira Pukul 01.15 WIB Terdakwa pulang ke rumah melewati Kelurahan Limbangan Kab. Brebes dan tembus jalan Lingkar Utara;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan sesampai di Desa Kertabesuki, Rt.02/Rw.01, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Terdakwa melihat ada orang keluar dari rumah saudara Jenah Binti Drakman dan setelah itu Terdakwa memiliki niat untuk masuk ke dalam rumah tersebut tanpa izin pemiliknya untuk mencari dan mengambil barang di dalam rumah tersebut, terutama uang tunai;
- Bahwa setelah melihat orang tersebut keluar dari rumah, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dengan jarak \pm 15 meter dari rumah saudara Jenah Binti Drakman dan selanjutnya Terdakwa jalan kaki menuju ke rumah tersebut. Setelah sampai, Terdakwa melihat pintu rumah tersebut sedikit terbuka dan langsung mendorong pintu rumah tersebut secara pelan-pelan. Setelah berhasil masuk, Terdakwa menuju ruang tengah dan langsung membuka lemari pakaian serta mengacak-acak isi lemari pakaian tersebut untuk mencari barang berharga yang berada di dalamnya, terutama mencari uang yang menjadi sasaran utama Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang mencari barang berharga di dalam lemari, Terdakwa mendengar ada orang masuk ke dalam rumah tersebut dan karena takut



ketahuan kemudian Terdakwa langsung bersembunyi dan berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap oleh saudara Rosidin Bin Tasbin dan kemudian Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik saudara Jenah Binti Drakman tanpa izin pemiliknya yaitu apabila berhasil rencana digunakan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Karisma No. Pol.: G-4891-KP warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang tanpa izin pemiliknya di dalam rumah saudara Jenah Binti Drakman adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Karisma warna hitam No. Pol.: G-4891-KP, Noka:MH1JB21192K046820, Nosin:JB21E1046902;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa telah ketahuan ketika akan mengambil barang milik saksi Jenah Binti Drakman tanpa izin di dalam rumah milik saudara Jenah Binti Drakman yang beralamat di Desa Kertabesuki, Rt.02/Rw.01, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saudara Jenah Binti Drakman, kondisi rumah dalam keadaan sepi karena penghuni yang berada di dalam rumah sedang tidur di dalam kamar dan pintu rumah tidak dikunci serta posisi pintu sedikit terbuka;



- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang milik saudara Jenah Binti Drakman tanpa izin pemiliknya ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang menuju rumah Terdakwa, melihat ada orang keluar dari rumah saudara Jenah Binti Drakman dan setelah melihat itu Terdakwa memiliki niat untuk masuk ke rumah tersebut tanpa izin pemiliknya untuk mencari dan mengambil barang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah melihat orang tersebut keluar dari rumah, Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motornya dengan jarak \pm 15 meter dari rumah saudara Jenah Binti Drakman dan selanjutnya Terdakwa jalan kaki menuju ke rumah tersebut. Setelah sampai, Terdakwa melihat pintu rumah tersebut sedikit terbuka dan segera langsung mendorong pintu rumah tersebut secara pelan-pelan. Setelah berhasil masuk, Terdakwa menuju ruang tengah dan langsung membuka lemari pakaian serta mengacak-acak isi lemari pakaian yang terbuat dari bahan plastik warna merah untuk mencari barang berharga di dalam lemari tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mencari barang berharga di dalam lemari, Terdakwa mendengar ada orang masuk ke dalam rumah tersebut yaitu saudara Rosidin Bin Tasbin yang merupakan menantu saudara Jenah Binti Drakman dan karena takut ketahuan kemudian Terdakwa langsung bersembunyi di balik lemari pakaian;
- Bahwa ketika saudara Rosidin Bin Tasbin masuk ke dalam rumah milik saudara Jenah Binti Drakman untuk pergi ke kamar mandi, saudara Rosidin Bin Tasbin kaget melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang bersembunyi di balik lemari pakaian yang berada di ruang tengah dan langsung berusaha menangkap Terdakwa;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh saudara Rosidin Bin Tasbin, Terdakwa mencoba melarikan diri sehingga terjadi perlawanan, namun saudara Rosidin Bin Tasbin terus berusaha untuk menangkap Terdakwa dengan menarik badan Terdakwa sambil berteriak dengan kata-kata "maling-maling!" yang kemudian tidak lama anak saudara Rosidin Bin Tasbin yaitu



saudara Fikri Hidayatulloh Bin Rosidin datang dan ikut mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saudara Rosidin Bin Tasbin juga mengecek keluar rumah dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Karisma warna hitam No.Pol.: G-4891-KP yang terparkir di pinggir jalan dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa itu adalah miliknya yang digunakan sebagai sarana menuju ke rumah saudari Jenah Binti Drakman dengan tujuan untuk mengambil barang berharga di dalam rumah tersebut;
- Bahwa pintu rumah milik saudari Jenah Binti Drakman tidak rusak karena pada saat kejadian, rumah dalam kondisi tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;
4. DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG



DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DI SITU TIDAK DIKETAHUI
ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa Sukhemi Bin Kamsah yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa telah ketahuan ketika akan mengambil barang milik saudari Jenah Binti Drakman tanpa izin di dalam rumah milik saudari Jenah Binti Drakman yang beralamat di Desa Kertabesuki, Rt.02/Rw.01, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang milik saudari Jenah Binti Drakman tanpa izin pemiliknya ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang menuju rumah, Terdakwa melihat ada orang keluar dari rumah saudari Jenah Binti Drakman dan setelah melihat itu Terdakwa memiliki niat untuk masuk ke rumah tersebut tanpa izin pemiliknya untuk mencari dan mengambil barang di dalam rumah tersebut. Setelah melihat orang tersebut keluar dari rumah, Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motornya dengan jarak ± 15 meter dari rumah saudari Jenah Binti Drakman dan selanjutnya Terdakwa jalan kaki menuju ke rumah tersebut. Setelah sampai, Terdakwa melihat pintu rumah tersebut sedikit terbuka dan segera langsung mendorong pintu rumah tersebut secara pelan-pelan. Setelah berhasil masuk, Terdakwa menuju ruang tengah dan langsung membuka lemari pakaian serta mengacak-acak isi lemari pakaian yang terbuat dari bahan plastik warna merah untuk mencari barang berharga di dalam lemari tersebut. Pada saat Terdakwa sedang mencari barang-barang berharga, Terdakwa mendengar ada orang masuk ke dalam rumah tersebut yaitu saudara Rosidin Bin Tasbin yang merupakan menantu saudari Jenah Binti Drakman dan karena takut ketahuan kemudian Terdakwa langsung bersembunyi di balik lemari pakaian. Oleh karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh saudara Rosidin Bin Tasbin, Terdakwa mencoba melarikan diri sehingga terjadi perlawanan, namun saudara Rosidin Bin Tasbin terus berusaha untuk menangkap Terdakwa dengan menarik badan Terdakwa sambil berteriak dengan kata-kata "maling-maling!" yang kemudian tidak lama anak saudara Rosidin Bin Tasbin yaitu saudara Fikri Hidayatulloh Bin Rosidin datang dan ikut mengamankan Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan. Setelah saudara Rosidin Bin Tasbin berhasil menangkap Terdakwa, kemudian saudara Rosidin Bin Tasbin mengikat tangan dan kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun unsur kedua tidak selesai, namun perbuatan Terdakwa sudah memenuhi delik **percobaan** sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat mengenai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 15 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN.Bhs



Pasal 53 ayat (1) KUHP yang mana adanya tiga hal yaitu **Pertama**, sudah ada niat, hal tersebut diwujudkan oleh Terdakwa yaitu ketika melihat ada orang keluar dari rumah saudari Jenah Binti Drakman dan setelah melihat itu Terdakwa memiliki niat untuk masuk ke rumah tersebut tanpa izin pemiliknya untuk mencari dan mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut. **Kedua**, adanya permulaan pelaksanaan, hal tersebut diwujudkan oleh Terdakwa yaitu setelah melihat orang tersebut keluar dari rumah, Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motornya dengan jarak \pm 15 meter dari rumah saudari Jenah Binti Drakman dan selanjutnya Terdakwa jalan kaki menuju ke rumah tersebut. Setelah sampai, Terdakwa melihat pintu rumah tersebut sedikit terbuka dan segera langsung mendorong pintu rumah tersebut secara pelan-pelan. Setelah berhasil masuk, Terdakwa menuju ruang tengah dan langsung membuka lemari pakaian serta mengacak-acak isi lemari pakaian yang terbuat dari bahan plastik warna merah untuk mencari barang berharga di dalam lemari tersebut. **Ketiga**, tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan disebabkan oleh kehendak pelaku, hal tersebut terjadi karena perbuatan Terdakwa ketahuan oleh saudara Rosidin Bin Tasbin yang merupakan menantu saudari Jenah Binti Drakman, yang mana ketika hendak diamankan, Terdakwa mencoba melarikan diri sehingga terjadi perlawanan, namun saudara Rosidin Bin Tasbin terus berusaha untuk menangkap Terdakwa dengan menarik badan Terdakwa yang kemudian tidak lama anak saudara Rosidin Bin Tasbin yaitu saudara Fikri Hidayatulloh Bin Rosidin datang dan ikut mengamankan Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan. Setelah saudara Rosidin Bin Tasbin berhasil menangkap Terdakwa, kemudian saudara Rosidin Bin Tasbin mengikat tangan dan kaki Terdakwa. Hal tersebut menunjukkan tidak selesainya perbuatan Terdakwa yang hendak mengambil barang berharga di dalam lemari pakaian milik saudari Jenah Binti Drakman bukanlah dari kehendak Terdakwa sendiri tetapi karena perbuatan Terdakwa ketahuan oleh saudara Rosidin Bin Tasbin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sudah memenuhi delik percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah saudari Jenah Binti Drakman tanpa izin pemiliknya dan menuju ke ruang tengah serta mengacak-acak isi lemari pakaian milik saudari Jenah Binti Drakman untuk mencari dan akan mengambil barang berharga yang ada di dalam lemari tersebut dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan Terdakwa ditunjukkan ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang menuju rumah, Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan saat itu melihat ada orang keluar dari rumah saudari Jenah Binti Drakman dan memiliki niat untuk masuk ke rumah tersebut tanpa izin pemiliknya untuk mencari dan mengambil barang di dalam rumah tersebut. Setelah melihat orang tersebut keluar dari rumah, Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motornya dengan jarak \pm 15 meter dari rumah saudari Jenah Binti Drakman dan selanjutnya Terdakwa jalan kaki menuju ke rumah tersebut. Setelah sampai, Terdakwa melihat pintu rumah tersebut sedikit terbuka dan segera langsung mendorong pintu rumah tersebut secara pelan-pelan. Setelah berhasil masuk, Terdakwa menuju ruang tengah dan langsung membuka lemari pakaian serta mengacak-acak isi



lemari pakaian yang terbuat dari bahan plastik warna merah untuk mencari barang berharga di dalam lemari tersebut. Hal tersebut menunjukkan seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik dari rumah tersebut dan mengacak-acak isi lemari pakaian milik saudari Jenah Binti Drakman yang berada di ruang tengah, padahal Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan mengacak-acak lemari pakaian karena ia bukanlah pemilik dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah mengandung arti setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada di sekitarnya baik dengan tembok, kawat, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan maupun tumpukan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, yaitu Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saudari Jenah Binti Drakman tanpa izin pemiliknya dan menuju ke ruang tengah serta mengacak-acak lemari pakaian milik saudari Jenah Binti Drakman sekitar pukul 02.00 WIB pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 merupakan waktu malam hari. Pintu rumah tersebut tidak terkunci dan dalam keadaan sedikit terbuka dan Terdakwa masuk dengan mendorong pintu rumah tersebut secara pelan-pelan agar tidak diketahui oleh penghuninya. Pada saat itu, kondisi rumah dalam keadaan sepi karena penghuni yang berada di dalam rumah sedang tidur di dalam kamar. Keberadaan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah tersebut dengan tujuan untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah tidak dikehendaki oleh saudari Jenah Binti Drakman sebagai penghuni rumah tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur yang dipertimbangkan di atas telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, atas pembelaan *aquo* Majelis Hakim menilai sudah merupakan permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, oleh karenanya Pembelaan atau permohonan keringanan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Karisma warna hitam No. Pol.: G-4891-KP, Noka:MH1JB21192K046820, Nosin:JB21E1046902; Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Sukhemi Bin Kamsah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Sukhemi Bin Kamsah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 53 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sukhemi Bin Kamsah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Karisma warna hitam No. Pol.: G-4891-KP, Noka:MH1JB21192K046820, Nosin:JB21E1046902; Dikembalikan kepada Terdakwa Sukhemi Bin Kamsah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami **Erica Mardaleni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rini Kartika, S.H., M.H.** dan **Yustisianita Hartati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memenuhi tanggung jawab kami dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Kencana Maharani, A.Md., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh **Mohamad Sukron, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H, M.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kencana Maharani, A.Md., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan untuk memastikan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)